



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 15-01-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat untuk wilayah Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 15-01-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Senin</i>
TANGGAL : <i>13 Mei 2024</i>
JAM : <i>11:32:16</i>

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan G ultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Padang Bulang Abepura Kota Jayapura Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dengan ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: 15-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek sengketa dalam Sengketa Perselihan Hasil Pemilihan umum (PHPU) tahun tahun 2024 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 dan **Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional. (*Vide Bukti T-1*).
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 1, telah salah menyebutkan Nomor Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional, yaitu **Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024, yang seharusnya adalah Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional.

Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran karena adanya kekeliruan objek gugatan (*objectum litis*), yang menyebabkan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.

1.2. PENGAJUAN PERMOHONAN CACAT FORMAL;

- **Bahwa berdasarkan** Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 104-01-14-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, tanggal 24 Maret 2024;(vide Bukti T-2), Pemohon hanya mengajukan Permohonan tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Alat Bukti;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 PMK 2 tahun 2023, Pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas: a. permohonan; b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan; c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan e. surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
- Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon diajukan dengan cacat formal karena tidak melengkapi Berkas yang wajib diajukan saat pengajuan permohonan;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

- Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon yang tidak mencantumkan halaman dalam Permohonannya, dan ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau Kabur, dan berulang ulang terhadap suatu peristiwa, dan melakukan persandingan data yang tidak tepat sehingga tidak memenuhi syarat suatu Permohonan, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima,
- Bahwa terhadap Dalil Permohonan Pemohon mengenai tuduhan adanya berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara dalam tahapan pemilihan calon anggota DPRD Kota Kotamobagu Dapil I Kotamobagu untuk pengisian Calon anggota DPRD Kota Kotamobagu dengan cara menggelembungkan perolehan suara Partai Nasdem dari

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor: 15-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

yang seharusnya mendapatkan 1.277 suara menjadi 1.322 suara yang ditujukan untuk memenangkan Partai Nasdem adalah tuduhan yang tidak mendasar, karena data yang Pemohon gunakan bersandar pada data sirekap yang hanya merupakan alat bantu rekapitulasi. Sementara data yang digunakan oleh Termohon merupakan data yang valid yang bersumber dari hasil rekapitulasi berjenjang, yang terhadap hal tersebut tidak mendapatkan keberatan dari saksi peserta pemilu terkait dengan hasil perolehan suara, maka oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikatakan tidak jelas dan tidak mendasar;

- Bahwa bukti yang diajukan pemohon di TPS 4 Desa Potondon, TPS 6 Desa Potondon, , TPS 2 Desa Gengulang, TPS 1 Desa Bilalang 1, pada pokoknya tidak sesuai dengan apa yang didalilkan;
- Bahwa Pemohon telah berulang menuduh Termohon berlaku curang, dan terhadap tuduhan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak terbukti bahwa Termohon melakukan penggelambungan suara, namun demikian setelah membaca dan meneliti dalil-dalil Pemohon, tidak ada uraian yang jelas mengenai kapan, dimana, siapa, dan bagaimana Termohon melakukan kecurangan Penggelembungan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dalam menguraikan dugaan kecurangan pengelembungan suara yang ditetapkan oleh Termohon termasuk tidak mencantumkan Tabel persandingan perolehan suara. Tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

Bahwa tidak jelasnya dalil Pemohon tersebut diatas, Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b butir 4 PMK Nomor 2 Tahun 2023, Maka dengan demikian, Permohonan Pemohon patut dan layak untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya membantah dalil-dalil yang diajukan Pemohon, dengan persandingan perolehan suara sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) MENURUT TERMOHON UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KOTA KOTAMOBAGU DAPIL 1 KOTAMOBAGU

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Demokrat hanya pada Dapil 1 Kotamobagu yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Nasdem	1.322	1.277	45
2.	Partai Demokrat	1.295	1.358	-63

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil 1 Kotamobagu adalah tidak benar, karena tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon dan tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 (***Vide Bukti T-1***).

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kotamobagu utara yang ditetapkan oleh PPK Kotamobagu Utara sudah dilaksanakan berdasarkan Prosedur menurut Ketentuan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tanggal 14 Februari Tahun 2024 sehingga terhadap dalil Pemohon bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai Nasdem di Dapil 1 Kota Kotamobagu adalah tidak benar karena tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon. (**Vide Bukti T-3**).

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, bahwa PPK Kotamobagu Utara melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara secara berjenjang berdasarkan Pencocokan form Model C. Hasil dari setiap TPS dan dituangkan dalam Model D. Hasil kecamatan. (**vide Bukti T-3**).

4. Bahwa terhadap Dalil Pemohon yang mendalilkan adanya dugaan kecurangan berupa pengelembungan suara di tingkat PPK Kecamatan Kotamobagu Utara, dimana pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kotamobagu Utara yang berlangsung sejak Hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 ditemukan banyak fakta-fakta kecurangan pada saat rapat pleno penghitungan suara tingkat kecamatan Kotamobagu utara TPS 004(Empat) dan TPS 006(Enam) Pontodon, TPS 002(Dua) Genggulang, TPS 1(satu) Bilalang Satu. Fakta mana telah merugikan PEMOHON dan menguntungkan Partai Nasdem.

Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya pengelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak dapat dibuktikan serta proses rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan sudah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan dengan mencocokkan Model C Hasil dari setiap TPS dan terkait dengan Fakta-fakta kecurangan yang disampaikan Pemohon Pada saat

Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang terjadi di TPS 004(Empat) Pontodon, TPS 006(Enam) Pontodon, TPS 002(Dua) Genggulang, TPS 1(satu) Bilalang satu, tidak dapat dibuktikan oleh pemohon (**Vide Bukti T-4, T-5, T.6 dan T-7**), Selanjutnya terkait dengan Keberatan dari pemohon pada saat pelaksanaan Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan sudah ditindak lanjuti oleh PPK sesuai dengan proses penanganan keberatan dalam Rapat Pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 PKPU 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. (**Vide Bukti T-8 dan Vide Bukti T-11**).

Bahwa terkait dengan Dalil Pemohon yang menyatakan seluruh keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat dimaksud ditolak oleh TERMOHON di tingkat PPK. "TERADU II' malahan menyampaikan mengeluarkan kata-kata, "apabila saksi Partai Demokrat tidak menerima hasil pleno, silahkan keluar ruangan dan mengisi Form kejadian khusus". Karena Saksi dari Partai Demokrat masih menyampaikan keberatannya, akhirnya diberikan form kejadian khusus adalah tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Berikut hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem di beberapa TPS yang dipersalahkan oleh Pemohon :

a. TPS 4 dan TPS 6 Pontodon Kecamatan Kotamobago Utara:

Nomor TPS	Perolehan Suara	
	Partai Nasdem	Partai Demokrat
004	12	11
006	12	8

Sebagaimana Formulir C.HASIL TPS 004 Desa/Kel. Potondon (**VideBukti T-4**) dan Formulir C.HASIL TPS 006 Desa/Kel. Potondon (**Vide Bukti T-5**) Kecamatan Kotamobago Utara.

b. TPS 002 Genggulang Kecamatan Kotamobago Utara.

Nomor TPS	Perolehan Suara	
	Partai Nasdem	Partai Demokrat
002	23	12

Sebagaimana Formulir C.HASIL TPS 002 Desa/Kel. Genggulang Kecamatan Kotamobago Utara (**Vide Bukti T-6**).

c. TPS 1 Bilalang satu Kecamatan Kotamobago Utara.

Nomor TPS	Perolehan Suara	
	Partai Nasdem	Partai Demokrat
001	27	10

Sebagaimana Formulir C.HASIL TPS 001 Desa/Kel. Bilalang Kecamatan Kotamobago Utara, (**Vide Bukti T-7**).

Bahwa Perolehan suara pada TPS 004(Empat) Pontodon, TPS 006 (Enam)Pontodon, TPS 002 Genggulang, TPS 1 Bilalang satu telah sebagaimana Formulir MODEL C.HASIL tersebut diatas, telah dilakukan pencocokan pada tingkat PPK Kecamatan Kotamobago Utara dan tidak ada perbedaan perolehan suara tersebut dan disahkan dan dituangkan dalam Formulir D. HASIL KECAMATAN Kotamobago Utara (**Vide Bukti T-3**).

5. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 Pemohon melihat perolehan suara Pemohon melalui Sirekap KPU 100 % di 50 (lima puluh) TPS adalah berjumlah 1.358 suara, sementara perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 1.277 suara. Namun pada tanggal 1 maret 2024, setelah Penetapan Pleno PPK Kotamobago Utara melihat perubahan perolehan suara di Sirekap KPU, dimana jumlah perolehan suara Pemohon berubah menjadi 1.295 suara, dan Perolehan suara Partai Nasdem berubah menjadi 1.322 suara

Terhadap dalil tersebut Termohon memberikan tanggapan, Bahwa data yang Pemohon gunakan berpatokan pada data sirekap yang hanya merupakan alat bantu rekapitulasi, sementara Termohon menetapkan hasil perolehan suara berdasarkan pada hasil rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, Kecamatan sampai dengan Kab/Kota, dan ini merupakan data resmi dan sah untuk dijadikan pedoman dalam menetapkan hasil perolehan suara. **(Vide Bukti T-3 dan Vide Bukti T-9).**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai keberatan Pemohon di PPK Kecamatan Kotamobagu,

Termohon menanggapi, bahwa benar Pemohon telah mengisi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kotamobagu Utara. Terhadap keberatan tersebut, sebenarnya PPK telah melakukan pencermatan dan koreksi, namun keberatan tersebut tidak terkait dengan angka-angka perolehan suara melainkan tentang pergantian personal kepolisian dan perpindahan Kotak suara dari PPK ke Gudang KPU Kota Kotamobagu.

6. Bahwa dalil Pemohon yang menerangkan bahwa kotak suara beserta isinya yang tidak ada di ruangan Pleno, Termohon mengajukan bantahan, Bahwa Pergeseran Kotak Suara dilaksanakan Pada Tanggal 29 Februari 2024 Pukul 09.00 Wita dari Gedung Bontean Desa bilalang 1 sebagai tempat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kotamobagu Utara ke Gudang Logistik KPU Kota Kotamobagu dan dikawal oleh Aparat Kepolisian. **(Vide Bukti T-10).**
7. Bahwa terhadap tuduhan adanya Kerjasama antara petugas PPK dan petugas keamanan dari Polsek Kotamobagu, pada saat piket dan menggantikan tugas jaga dengan petugas Polisi yang merupakan anak dari Caleg Partai Nasdem nomor urut 1 adalah tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ngada, karena Pergeseran kotak suara sudah dilakukan pada hari Kamis 29 Februari 2024 pukul 09.00, serta pergeseran kotak suara

dilakukan setelah seluruh 50 (Lima puluh) TPS selesai dihitung dan dilakukan pembetulan. Terkait pergantian tugas jaga petugas Polisi yang bertugas di Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kotamobagu Utara adalah kewenangan Kepolisian dan bukan kewenangan Termohon.

8. Bahwa Terkait dengan dalil Pemohon mengenai pergantian petugas Kepolisian yang berjaga di ruangan pelaksanaan Pleno Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kotamobagu utara adalah bukan menjadi wewenang Termohon dan terkait hal tersebut Termohon tidak dapat memberikan keterangan.
9. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya melihat Caleg Partai Nasdem No. urut 2 atas nama Musli Mokoginta yang notabene adalah saksi Partai Nasdem pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Kotamobagu Utara, berjalan bersama sambil berangkulan dan melakukan diskusi dengan Ketua PPK Kotamobagu Utara atas nama Miranti Manangin, terhadap dalil tersebut Termohon memberikan tanggapan adalah benar, akan tetapi peristiwa tersebut terjadi setelah selesainya pelaksanaan rapat Pleno rekapitulasi tingkat kecamatan kotamobagu Utara selesai dan pada saat itu ada juga saksi dari peserta Pemilu yang lain yang pula melaksanakan diskusi dengan ketua PPK Kotamobagu Utara.
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pemindahan kotak suara dari Gedung Bontean Desa Bilalang satu sebagai tempat dilaksanakannya rapat pleno tingkat kecamatan Kotamobagu Utara ke gudang logistik KPU Kotamobagu, Termohon memberikan tanggapan bahwa Tindakan tersebut dilakukan setelah berakhirnya rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kotamobagu utara dan terhadap proses tersebut dilakukan pengawalan oleh pihak kepolisian.
11. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya pergeseran Kotak Suara, sebagaimana tersebut di atas Pemohon sudah menyampaikan keberatan pada tanggal 29 Februari 2024, dan terhadap hal tersebut petugas PPK telah menjelaskan kepada saksi Pemohon dan saksi peserta Pemilu lainnya dan juga Pengawas tingkat kecamatan Kotamubagu Utara pada saat pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, tanggapan Termohon bahwa sebelum pemindahan kotak suara dilakukan, Termohon telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk dilakukan pengawalan kotak suara,

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor: 15-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

12. Bahwa Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pergeseran Kotak suara atas perintah Ketua KPU kepada ketua PPK, Termohon memberikan tanggapan, adalah benar karena proses rekapitulasi suara di 50(Lima puluh) TPS pada 5(Lima) desa dan 3(Tiga) kelurahan pada Dapil I Kotamobagu telah selesai dilaksanakan.
13. Bahwa Terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya keberatan dari Saksi Partai Demokrat selaku Pemohon yang sudah dtuangkan dalam Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan, Termohon menanggapi bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan yang menurut saksi Pemohon tidak ditanggapi, faktanya keberatan tersebut sudah di tanggapi. adapun tanggapan Termohon selaku pimpinan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kotamobagu, dalam hal ini KPU Kotamobagu menanyakan, apakah pergeseran kotak yang dilakukan oleh PPK menyebabkan perubahan terjadinya jumlah perolehan suara dari tingkat TPS berubah, saksi dari Partai Demokrat menjawab, "tidak terjadi perubahan perolehan jumlah suara". Terhadap hal tersebut pimpinan pleno mempersilahkan saksi untuk mengisi form D Kejadian Khusus dan keberatan saksi kab/kota (**Vide Bukti T-11**).
14. Bahwa terkait Dalil Pemohon pada angka 15,16 dan 17 yang menyatakan bahwa Bawaslu Kotamobagu tidak membacakan LHP dari Panwascam pada pleno rekapitulasi tingkat KPU Kotamobagu dan terkait dengan pernyataan ketua Bawaslu Sulawesi Utara Ardiles Mewo Bahwa penyelenggara pemilu telah melanggar sanksi administrasi, yang mana pernyataan tersebut diucapkan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi Sulawesi utara, bahwa terhadap hal tersebut Termohon menanggapi, bahwa hal tersebut diatas adalah bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi.

I. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscruul libel*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN :


1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar dan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk Pemilihan DPRD Kota Kotamobagu Daerah Pemilihan 1 Kotamobagu adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Nasdem	1.322
2.	Partai Demokrat	1.295

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);


**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**




Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH.MH.




JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.




STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.




ARNOLDUS ALO LENGKA,SH.




LARDIN, SH.



AGUSTINO R. MAYOR, SH.




ANARITA Y. OHEE, SH.




BUDI RAHMAN, SH. MH.


DAHLAN PIDO, SH. MH.



RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RADIENO, SH, M.H



TITI ADM, SH.




ORI RAHMAN, SH.



ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.